



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tebo,
Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 16 Agustus 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 163/25/XII/2009, tertanggal 10 Desember 2009;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Baru, Muara Tebo, selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di samping rumah orang tua Tergugat, selama 12 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Penampuyan, Desa Mangun Jayo, RT 10, Kelurahan Muara Tebo, selama kurang lebih 1 tahun dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, berumur 12 tahun (bersama dengan Penggugat);
 - b. ANAK II, berumur 5 tahun (bersama dengan Penggugat);
5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami;
 - b. Tergugat terlalu bersikap cemburu yang berlebihan;
 - c. Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup untuk keluarga sehingga Penggugat berusaha mencari biaya sendiri untuk kehidupan sehari-hari;
 - d. Tergugat menggunakan obat terlarang dan diketahui Penggugat;
 - e. Tergugat sering bersikap kasar pada Penggugat;
6. Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada sekitar bulan Juni 2021, pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat mengajak pindah rumah entah kemana namun Penggugat tidak mau, pada saat itu Tergugat mengancam ingin membawa anak pergi dan mengancam nyawa Penggugat dengan sebuah pisau ke leher Penggugat, lalu setelah kejadian itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi, sehingga akhirnya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat sampai saat ini. Kedua belah pihak keluarga sudah pernah bermusyawarah namun Tergugat tidak

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berubah untuk rumah tangganya. Oleh karena itu, Penggugat ingin berpisah karena tidak terima diperlakukan kasar dan tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;

8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, yaitu M. Rifai, S.HI.,M.HI. untuk melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan tertanggal 31 Agustus 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan pada tanggal 31 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat pada poin 5 dan membantah penyebab-penyebabnya, Tergugat mengakui bahwa ia dan Penggugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, adapun penyebabnya menurut Tergugat adalah :
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat selalu membelikan kebutuhan rumah tangga seperti sembako kepada Penggugat, begitupun dengan uang belanja, Tergugat selalu memberikannya sesuai dengan kemampuan Tergugat, seperti sewaktu momentum lebaran yang lalu Tergugat memberikan uang sebesar Rp500.000,00 untuk berbelanja;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat hanya cemburu kepada tetangga karena Penggugat dan tetangga tersebut berteman dan selalu berkomunikasi via *facebook*;
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, Tergugat sudah bertobat dan tidak lagi menggunakan barang haram tersebut;
 - d. Bahwa Tergugat terkadang bersikap kasar kepada Penggugat karena ada sebabnya, yaitu karena Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat;
3. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin keenam, yang sebenarnya terjadi pada bulan Juni yang lalu adalah Tergugat dipukuli oleh kakak Penggugat, pada saat itu Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu, pada saat mengembalikan anak-anak kepada Penggugat, Penggugat berteriak, selain itu Tergugat juga sudah mengajak Penggugat untuk berkeliling mencari dan memilih rumah untuk dapat ditempati bersama, tetapi Penggugat menolak, dan tidak benar apabila Tergugat pada saat mengajak itu mengancam menggunakan pisau;
4. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan kedua anaknya dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dalam persidangan pada tanggal 31 Agustus 2021 secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada posita poin 5, terkait alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat membantah seluruh jawaban yang disampaikan oleh Tergugat;
2. Bahwa alasan Penggugat tidak bersedia untuk ikut dengan Penggugat disebabkan masalah sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan poin keenam, sudah ada upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut oleh pihak keluarga akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam persidangan pada tanggal yang sama secara lisan, yang pada pokoknya bahwa permasalahan dalam rumah tangganya disebabkan Penggugat yang tidak menghargai Tergugat, dan benar bahwa telah ada upaya untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun tidak berhasil, dan Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509014311880001 atas nama Penggugat tertanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/25/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan dinazege/en yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kediaman Bersama disamping rumah orang tua Tergugat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, saksi belum pernah melihat langsung namun seminggu sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Muara Tebo, saksi sudah menasehati Tergugat untuk merubah perangainya namun tetap saja Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat saksi;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



-
Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat selalu bersikap tidak wajar, Tergugat selalu bersikap semena-mena seperti pergi dan pulang ke rumah semaunya tanpa kenal waktu;

-
Bahwa Tergugat juga pernah terlibat masalah narkoba, saksi tidak pernah menyaksikannya langsung hanya mendengar aduan dari teman Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni yang lalu;

-
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-
Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menemui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat menyampaikan bahwa mereka tidak peduli lagi dengan Tergugat, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-
Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak 4 (empat) bulan yang lalu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai semakin rumit;

-
Bahwa saksi sudah sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan terkadang Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui *handphone*;

-
Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh Tergugat barang-barang perabotan rumah tangga dijual seperti lemari kaca dan sebagainya, saksi mengetahuinya dari orang yang membeli barang tersebut;

-
Bahwa Tergugat bahkan pernah mengancam dan menyandera anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa selain masalah ekonomi, penyebab lainnya adalah Tergugat yang terlibat masalah narkoba, saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat menggunakan barang haram tersebut hanya mendengar aduan dari Penggugat dan cerita dari teman-teman Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat sejak bulan Juni yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediamannya dengan Penggugat;

-
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-
Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta selalu menasehati Tergugat untuk merubah tabiatnya, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi yang telah ia hadirkan, dan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti selain dari yang telah diajukannya tersebut, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sementara Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan rumah tangga mereka melalui mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu M. Rifai, S.HI.,M.HI., akan tetapi dalam laporan tertulisnya tanggal 31 Agustus 2021, Hakim Mediator melaporkan bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 154 RBg serta Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil melakukan upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi, maupun yang

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dari dalil-dalil tersebut, adapun jawaban lengkap Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil jawabannya, replik dan duplik secara lengkap sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, yang menjadi pokok sengketa di antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, selalu bersikap cemburu yang berlebihan, tidka bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang cukup, menggunakan obat-obatan terlarang, serta bersikap kasar kepada Penggugat, yang mana puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan yang bernilai mengikat bagi yang mengaku sehingga bagi yang mendalilkannya terbebas dari beban

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sedangkan terhadap dalil yang dibantah dan diperselisihkan akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu, karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak menggunakan hak-haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang, menurut Majelis Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga karenanya keberadaan bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus atau sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing bernama Ikhsan bin Ahmad (kakak kandung Penggugat), dan Hasanah binti Ahmad (kakak kandung Penggugat), adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, keduanya telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di muka sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 166, 167, 175, 178 dan 309 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak melihat atau mendengar secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun apa yang diterangkan oleh saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah akibat hukum (*rechts gevolg*) yang muncul akibat perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian. Oleh karena keterangan tersebut telah diberikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan keseharian hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, lebih lengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bukti P.2 dan jawaban Tergugat serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin kelima dan keenam, mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, penyebabnya, serta waktu terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah hal-hal yang menjadi penyebab perselisihannya dengan Penggugat, dan Tergugat tidak membantah secara tegas dalil Penggugat mengenai telah berpisahanya tempat tinggal keduanya sejak bulan Juni tahun 2021, Tergugat hanya menyampaikan bahwa pada saat itu ia dipukuli oleh kakak Penggugat dan membantah dalil bahwasanya ia mengajak Penggugat pada saat itu mengancam dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 yang lalu, Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tentang pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2021 hanya membantah dan menjelaskan kejadian yang dialami pada waktu itu, Tergugat nyatanya tidak dapat menguatkan bantahannya karena tidak

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 dan puncaknya terjadi pada Juni tahun 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, paling tidak telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, salah satu indikatornya adalah antara Penggugat dengan Tergugat terlibat saling tuding dan saling bantah mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam proses jawab menjawab di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, upaya tersebut telah pula dilakukan melalui proses mediasi namun tidak berhasil, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat pada poin ketujuh gugatannya dan diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan didukung keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Penggugat sampai tahap kesimpulan masih tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini menurut Majelis Hakim menandakan bahwa dari awal pemeriksaan sampai dengan saat ini Tergugat belum mampu meluluhkan hati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan ketidakharmonisan atau ketidakrukunan rumah tangga sebagai dampak dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut bagi Majelis Hakim tidaklah terlalu penting menitikberatkan penilaian atas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang terpenting bagi Majelis adalah melakukan penilaian apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori pecah atau belum, serta apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak, hal-hal demikianlah yang akan menjadi fokus Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, bukti surat, keterangan para saksi serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran sudah terjadi sejak tahun 2020;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tuduh dan saling bantah terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal secara total sejak bulan Juni tahun 2021 dan selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Penggugat sampai tahap kesimpulan masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;
5. Keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena sikap Penggugat yang ingin tetap bercerai, serta upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim atau melalui Mediator ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam), sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti telah dikemukakan di atas, maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu hanya ada dari salah satu pihak saja, dalam hal ini Tergugat, maka menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: *"ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni *"untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut sudah sangat sulit diwujudkan karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan menurut Majelis Hakim justru apabila keinginan Tergugat tersebut dikabulkan akan menimbulkan *madharat* baik bagi Tergugat sendiri ataupun bagi Penggugat, berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari hadits Nabi Muhammad Saw. لا ضرر ولا ضرار bahwa dalam hidup ini

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh ada *madharat* dan tidak boleh membuat *madharat* baik bagi diri, keluarga ataupun orang lain;

Menimbang, menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat Al-Quran, antara lain dari QS. Al-Baqarah ayat 229 yang pada intinya menerangkan bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dipertahankan dan dibina secara *ma'ruf* (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريحاً بحسن) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqh yang berbunyi *وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه* (*apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya*), sikap Penggugat pada setiap persidangan yang selalu menyatakan ingin bercerai menandakan bahwa Penggugat sudah tidak senang bersuamikan Tergugat, karenanya hakim dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat) atas isterinya tersebut (Penggugat);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratan berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tebo, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nur

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Amri, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 190.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
Relaas		
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
J U M L A H		: Rp. 310.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto



Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 356/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)